

STUDI FILOSOFIS KONSEP AN TARADIN PADA PRODUK MAKANAN HALAL

Abu Kholish¹, Haris Diar Rizki²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes, 52211

¹abukholish16@gmail.com, ²harisdiarrizky@gmail.com

Abstract

Islam is a religion that is an dynamic and accurate. Dynamic means that Islam is for all of mankind on earth and can be applied in every time and place until the end of time. Accurate means that Islam has a complete and perfect doctrine (syumul). Perfection teachings of Islam, because Islam regulates all aspects of human life, not just the spiritual aspect (pure worship), but also aspects mu'amalah covering economic, social, political, legal, and so on. As a comprehensive doctrine, includes three basic teachings of Islam, the faith, Shari'ah and morals. Relations between aqidah, Shari'ah and morality in the Islamic system is established such that it is a comprehensive system. Islamic Sharia divides into two, namely worship and mu'amalah. Included in the study mua'amalah is selling that put forward the principle of "an-taradlin". Therefore, this paper attempts to review the philosophical basis of meaning and interpretation antaradin in the study of economic law of Islam.

Keywords : *Philosophical, By mutual consent, food, halal*

Abstrak

Islam adalah agama yang sangat dinamis dan terarah. Dinamis berarti Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diaplikasikan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Terarah artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang jelas dan akurat (*syumul*). Keotentikan ajaran Islam, disebabkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlak*. Hubungan antar *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlak* dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Termasuk dalam kajian mua'amalah adalah produksi produk halal yang mengedepankan prinsip 'an-taradlin'. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengkaji secara filosofis makna dan tafsir antaradin dalam kajian hukum ekonomi syariah.

Kata kunci : *Filosofis, Persetujuan bersama, Makanan, Halal*

PENDAHULUAN

Muamalat sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *Ketuhanan*, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhlukat*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, di perlukan suatu kajian yang

mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia sesungguhnya. Muamalat. (Warson Munawir. 1997) dalam arti luas yaitu aturan- aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Amir Syarifudin, 2011). Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. (Ahmad Ibrahim Bek, 1989). Persamaan pengertian muamalat dalam arti luas dan sempit ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta. Salah satu yang terpenting dalam muamalah adalah jual beli yang mensyaratkan adanya *antaradin* (suka sama suka atau rela sama rela) dalam jual beli.

Dalam Islam, pelaku transaksi muamalah diberi hak untuk memilih, apakah meneruskan atau membatalkan. Karenanya, transaksi yang terwujud disebabkan adanya paksaan menjadi batal dan tidak sah. Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.' (QS. al-Nisa: 29)

Salah satu pendalilan ayat ini adalah transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka yaitu saling ridha. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan aplikasi dari sikap saling ridha tersebut. Sebagian ulama seperti imam al-Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan badan antara penjual dan pembeli setelah terjadinya akad dikategorikan sebagai wujud saling ridha. Ulama yang lain seperti Imam Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sempurnanya akad jual beli yaitu disepakatinya akad jual beli dengan lisan. Melihat Urgensinya an-taradin dalam akad jual beli ini, maka penulis memfokuskan pada beberapa sejumlah masalah yang menjadi fokus tulisan diantaranya adalah Bagaimanakah terminologi an-taradin menurut para *mufassirin*? Bagaimanakah Kreteria transaksi yang mengedepankan Taradin dalam kajian ekonomi islam?

METODE

Jenis penelitian yang disusun lakukan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu bagaimana hukum Islam memberikan tinjauan terhadap penerapan prinsi *at-taradin* pada produk makanan halal food dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul.

PEMBAHASAN

MAKNA TARADIN

A. Terminologi Taradin

Term Taradin berasal dari kata *rodia*, *yardo*, dalam kamus lisanul 'arob artinya suka, rela, setuju, lawannya *sakahti* artinya marah. Adalah termasuk dari sifat hati, sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati. (Ibnu Mandzur, 1664). Warson Munawir menjelaskan bahwa taradin mempunyai arti senang, suka atau rela. Kata ini termasuk dalam jenis kata benda. Yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. Kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang. ini merupakan jenis kata benda yang berakhir dengan (tanwin) ini dapat memiliki akhiran (an), (in) atau (un). Untuk kata ini akhirnya adalah in, bentuk akhiran (apakah an, in atau un) ini tergantung pada kata sebelumnya. Akhiran ini ditujukan untuk menunjuk kata benda tunggal sembarang atau yang mana saja, tetapi dapat juga digunakan untuk menerangkan suatu kata benda jamak yang tidak beraturan. Hal ini tergantung pada kata yang digunakan. Kata ini masuk dalam jenis kata benda pelaku aktif dari suatu perbuatan, yang dicirikan dengan adanya tambahan alif panjang di huruf pertama. Dalam tata bahasa arab kata benda pelaku aktif ini sering disebut dengan isim *fail*.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna mufradat *taradin* adalah saling rida, saling rela, saling setuju, saling senang, saling menerima, saling sepakat, saling suka dalam garis yang halal atau saling halal. Makna *taradin* juga tidak terpengaruh oleh waktu yang artinya *taradin* disini saling berkelanjutan.

1. Definisi *Taradin* Menurut Mufassir

a. M. Quraish Shihab

Berkaitan dengan makna *taradin* dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29, menurut Quraish Shihab kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan '*an taradin minkum*. (M. Quraish Shihab) Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijabkabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Indikasi dari rasa suka sama suka menurut Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Dzahiriyyah memahami bahwa indikasi suka sama suka diterapkan dalam bentuk ucapan lisan, karena mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan kerelaan kedua belah pihak dalam konteks '*an taradin minkum* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan, di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntutan.

b. Al-Qurthubi

Menurut Qurthubi makna *an taradin minkum* ,Dengan suka sama suka di antara kamu yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan pola *mufa'alah* (timbang balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak. Lebih lanjut Qurthubi para ulama berbeda pendapat tentang suka sama suka: Sekelompok ulama berpendapat, kesempurnaan dan keputusannya dengan berpisahnya kedua pihak secara fisik setelah akad jual beli, atau salah seorang mengucapkan kepada pemiliknya. 'pilihlah, lalu ia menjawab, 'aku telah memilih,' sekalipun dikatakan setelah akad, dan sekalipun belum keduanya belum berpisah. (Al Qurtubi, diterjemahkan oleh A Rijali K, 2008)

c. Ahmad Musthafa Al-Maraghy

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghy dalam Q.S. an-Nisa [4]:
29 dasar perniagaan adalah saling meridai. Ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

1. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala yang ada di dunia ini berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau

jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan dalam kebatilan dalam perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal. (Mustofa Al Maraghi)

Hikmah dari pembolehan seperti adalah anjuran supaya menyenangkan perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan perniagaan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang-barang serta teliti di dalam bertransaksi, demi memelihara harta, sehingga tidak sedikit pun daripadanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat. Apabila di dalam perdagangan terdapat keuntungan yang banyak tanpa penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridai antara kedua belah pihak, maka di sini tidak ada kesempitan. Sebab, tanpa hal itu nicaya tidak akan ada seorang pun yang senang berniaga, dan tidak akan ada seorang pun di antara ahli agama yang akan sibuk dengannya, padahal kehidupan sangat sangat membutuhkannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan pendapat Ahmad Musthafa al-Maraghy mengenai *taradin* adalah dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dan penjual, dan yang tidak diperbolehkan dalam jual beli seperti penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

2. Analisis Terhadap Term *Taradin* Tentang makna *Taradin*

Berdasarkan paparan di atas tentang *taradin*, maka penulis merumuskan makna yang menurut penulis sesuai dengan konteks penelitian, maka penulis mengurainya sebagai berikut:

Makna yang pertama tentang *taradin* yaitu adalah adanya timbal balik antara kedua belah pihak atau yang bisa juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan tidak merugikan kedua belah pihak. *Taradin* dalam kamus al-Munawwir artinya persetujuan dari kedua belah pihak, atau artinya senang, suka atau rela. Makna saling rida juga ditunjukkan dalam hadis nabi: Jual beli harus dipastikan harus saling meridai (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah) Hal ini yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab beliau menjelaskan adanya timbal balik yang harmonis yang artinya adanya kesepakatan antara si penjual maupun si pembeli. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Qurthubi dengan menegaskan bahwa suka sama suka ini menggunakan pola *mufa'alah* yaitu timbal balik dari kedua belah pihak karena perniagaan terdiri dari dua pihak.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy juga menyatakan hal yang sama tentang hal ini jual beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengenai *taradin* jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi, atas dasar suka sama suka dari keduanya atas akad yang disepakati antara keduanya, dan adanya hak pilih untuk masing-masing dari keduanya. Makna selanjutnya tentang peraturan dan syariat yang mengikat dalam jual beli tentang *taradin* yang tidak bisa terlihat atau tersembunyi di lubuk hati. *Taradin* akar katanya dari kata di dalam lisanul Arab, artinya suka, rela, setuju lawannya *sakhati* artinya marah, rida dan marah adalah termasuk dari sifat

hati, sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati. Tetapi indikatornya dapat terlihat yaitu ijab Kabul. Ijab Kabul yaitu pernyataan dari penjual dan pembeli, seperti pernyataan penjual, 'Kujual benda ini' dan perkataan pembeli 'Kubeli benda ini'. Wujud dari ijab Kabul yang dilandasi rasa suka sama suka itu, Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Dzahiriyah memahami bahwa wujudnya adalah dalam bentuk ucapan lisan, karenanya mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Berbeda dengan mereka, jika dilihat dari sisi struktur bahasa, kalimat *taradin* dalam ayat di atas mengambil bentuk nakirah. Sehingga wujud dari *taradin* bisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan, dan sebagainya asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka.

B. Kriteria Transaksi Dalam Prinsip *Taradin*

1. Kriteria dalam Prinsip *Taradin*

Makna *taradin* dalam Alquran Q.S. an-Nisa [4]: 29 terdapat kesesuaian makna dalam konteks akad jual beli yaitu temporalitas antara makna *taradin* yaitu tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, tidak boleh adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Selain itu juga tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan makna *taradin* dalam Alquran Q.S. an-Nisa [4]: 29 penulis merumuskan kriteria dalam prinsip *taradin*, sebagai berikut:

a. Niat yang baik pada transaksi jual beli.

Manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, jasmani adalah sesuatu yang tampak dan kelihatan berupa fisik manusia, sedangkan rohani adalah ruh atau penggerak jiwa manusia. Rohani bisa berupa akal dan *qalb* atau hati, hati adalah sentral dan penentu aktivitas badan. Hati bisa menggerakkan aktivitas mulia seperti *sakha* (dermawan), *haya* (pemalu), sabar, tawakkal, rida (rela), dzikir, syukur, *afwun* (pemaaf), tawadhu (sopan atau santun), khusyu, Ikhlas, khauf, (takut), raja (harap) dan sebagainya. (Amin Syukur, 2006)

b. Menolak unsur kebatilan.

Allah melarang jual beli yang batil, karena kebatilan dapat merugikan orang lain, yang dimaksud kebatilan itu berupa paksaan, tekanan, penipuan, jual beli dengan sistem riba dan pernyataan yang salah. Seorang muslim tidak dibenarkan menjadi tamak atau rakus terhadap hak orang lain mengambil hak-hak itu dengan cara kebatilan tanpa melalui jalan yang benar. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan merupakan unsur kebatilan adalah hal-hal yang diharamkan. Setiap transaksi yang mengandung unsur kebatilan baik sedikit atau banyak, tersembunyi atau terang-terangan seperti penipuan, pemalsuan, pendustaan dan tindakan batil lainnya. Transaksi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Akibat-akibat demikian bukan hanya dari tinjauan kehidupan dunia, melainkan pula semua yang beefek buruk akibatnya bagi kehidupan kelak. (Amin Syukur, 2006)

c. Sikap Jujur dalam Transaksi Jual Beli.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam transaksi, maka akan merusak legalitas transaksi itu sendiri, juga menimbulkan perselisihan di antara pihak. Perbuatan

muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari atau ditinggalkan. (Gemala Dewi,2007)

2. Transaksi dalam Prinsip *Taradin*

Q.S. an-Nisa: 29 menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, jual beli misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. (Gemala Dewi,2007)

Dari hal ini akan melahirkan kesepakatan bersama yang dilandasi atas keridaan.

a. Iktikad Baik

Intinya dalam pernyataan ini adalah dalam iktikad baik menggambarkan keadaan pikiran yang menunjukkan sifat yang jujur, bebas dari niat untuk menipu. Selanjutnya dalam hukum perdata pengertian iktikad baik dapat dilihat di Pasal 1338 (3) BW dan Pasal 1963 BW. Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa, "...Perjanjian- Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

b. Kesepakatan

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu 'cocok' atau berkesesuaian dengan pernyataan kehendak pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. (Salim HS, 2010)

3. Kriteria Transaksi *Taradin* pada Produksi Produk Halal Food

Kegiatan ekonomi dalam Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi dan *saving* atau tabungan merupakan suatu aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan adalah berkenaan dengan produksi, produksi dalam aktivitas ekonomi merupakan cara untuk melakukan mekanisme produk halal food, salah satu mekanisme pertukaran adalah memproduksinya. Transaksi produk halal food dalam Islam memiliki sejumlah aturan, aturan jual beli suatu yang sudah *ma'ruf* bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu melalui proses jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aktivitas ini karena setiap hari dibutuhkan. Namun patut diketahui bahwa seorang muslim punya kewajiban untuk memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Seorang muslim tidak boleh asal-asalan dalam melakukan aktivitas ibadah dan juga dalam transaksi jual beli. Ada aturan dalam jual beli yang mesti diperhatikan, semacam mengetahui rukun-rukunnya. Jika rukun ini tidak terpenuhi, tentu jual beli tersebut bermasalah.

Di dalam fikih muamalah rida atau sukarela merupakan salah satu rukun dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Rida sendiri merupakan persoalan hati yang tidak bisa dilihat dan diketahui (A. Aziz Dahlan, 1996) Tetapi indikasinya bisa dilihat dengan jalan ijab Kabul dengan melakukan akad jual beli yang sesuai tuntunan syariat. Kriteria transaksi dalam prinsip *taradin* yang penulis dapatkan melalui pendekatan tafsir dan pendekatan hukum ekonomi Islam, kriteria transaksi dalam prinsip *taradin* adalah dasar suka sama suka, saling kerelaan dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Kriteria suka sama suka atau

kerelaan dengan niat baik yang diindikasikan melalui sikap jujur dan penuh keikhlasan yang menunjukkan etika dalam muamalah.

4. Penerapan Prinsip Taradin Pada Akad Produksi Halal Food

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam hidupnya seperti halnya kegiatan muamalah. Keperluan sendiri dapat ditentukan melalui konsep mashlahah yang pada pokoknya harus teruji kehalalannya. Syaitibi merangkum kesejahteraan manusia dalam hidup terdiri dari hal-hal yang bersifat dharu riyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Dharuruiyyah (penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan). Dalam Islam hal ini jadi penting bagi pelaku industri ketika memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. (Rochmanto Dkk, 2014) Manusia memiliki suatu keutuhan dari dua pokok dasar yang tidak dapat dipisahkan yaitu jasmani dan rohani. Manusia agar bisa bertahan dalam hidup harus adanya makanan, minuman, pakaian dan perlindungan. Sebab itu manusia diharuskan agar berproduksi dan bekerja agar terpenuhi kebutuhan hidup. (Fauziya I.K, 2018) Secara umum produksi ialah menjadikan sumber- sumber baku untuk menghasilkan barang jadi, atau suatu kegiatan perjalanan sehingga barang input diolah menjadi output. Produksi ialah membuat karya kekayaan dengan menggunakan sumber alam oleh manusia. Sedangkan dalam ekonomi Islam produksi ialah bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan kegunaan ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang sudah Allah SWT sediakan kemudian di olah oleh manusia untuk menjadi sesuatu yang berguna sehingga menghasilkan sebuah kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Namun dalam Islam menghasilkan produk halal sebuah keharusan karena sesuai prinsip syariah Islam. Sedangkan menurut para ekonomi muslim dalam . (Sholihah I, 2018)

5. Produksi dalam pandangan Ulama

- a. Ibnu Kaldun (1332-1406 M), mendefinsikan produksi ialah membuat produk benda maupun jasa untuk mencukupi kebutuhan hidup untuk dimanfaatkan secara perorangan atau kelompok.
- b. Al-Ghazali (1058-1111M), produksi yaitu sebuah ibadah yang penting dalam hidup. Khususnya proses mengolah bahan baku sebagai fadru al-kifayah dalam kegiatan sosial. Memproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, sehingga jika tidak mencukupi kebutuhan dalam produksi semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kegiatan ekonomi Islam harus tepat guna sebab merupakan tugas spiritual individu.
- c. Imam Asy-Syaitibi, mengemukakan bahwa produksi adalah menaikan nilai manfaat suatu benda untuk kesejahteraan, sehingga terwujud merawat ‘maqashid syariah’ yang memiliki 5 unsur dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
- d. Rahman (1995), menekankan keadilan dalam sebuah produksi adalah suatu keharusan guna kebermanfaatan bersama. Sedangkan halal menurut Islam artinya halal atau dibolehkan, halal dalam makanan adalah makanan yang tidak di ragukan lagi untuk di konsumsi. Menurut Marzuki Hall Ballentine dalam (Matew dkk, 2014), sebagai umat muslim harus mematuhi halal dalam mengonsumsi makanan dan menjauhkan dari yang di larang atau haram, halal ini dapat dilihat dari seluruh kegiatan dari mulai produksi sampai siap konsumsi. Makanan haram jika sumbernya juga haram hal ini akan membahayakan jiwa raga dan pikiran individu seseorang. Di Indonesia sendiri yang penulis tahu halalnya sebuah produk adanya sertifikat halal yang di akui dan dikeluarkan oleh MUI, dengan adanya sertifikat tersebut, produk makanan menjadi suatu yang penting untuk menjauhkan salah konsumsi dalam hal ini produk yang dilarang.

6. Pentingnya Prinsip Taradin pada Produksi Produk Halal Food

Allah melarang produksi yang batil seperti jual beli miras ataupun makanan yang non halal, apalagi merekayasa barang itu supaya berlabel halal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarmanto rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal sebagai *rekayasa jualan* agar terlihat halal. Distorsi pasar ini mengganggu berjalannya mekanisme pasar secara alamiah. Hal ini mendzalimi salah satu pihak yang bertransaksi, karena itu Islam mengharamkannya. Prinsip keridaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama. Dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*rida*). Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa. Dalam diskursus fiqh ada beberapa bentuk jual beli secara paksa, di antaranya *ba'y al-hasa*, *ba'y al-munabazah* dan *al-mulasamah*.

Jual beli harus berdasarkan saling rela (*'an taradin*), dalam Q.S an-Nisa [4]: 29 secara tekstual dan kontekstual keridaan itu haruslah ada iktikad baik didalamnya dan kesepakatan di antara dua belah pihak dengan melakukan ijab Kabul dan *khiyar* menurut ketentuan syariat yang ada supaya benar-benar tercipta suatu keridaan. Lebih lanjut menurut Aji Haqqi sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto dalam konsep Islam pertemuan antara kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi. Keadaan rela sama rela ini merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. (Adiwarmanto A. Karim, 2007)

Konsep diatas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli dimana tidak ada pihak yang dizalimi atau dirugikan baik itu individu maupun masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan keridaan dan dilarangnya jual beli yang batil. Menurut H. Hasan Edi bahwa dalam jual beli baik sebagai penjual, maupun sebagai pembeli, haruslah memiliki budi yang mulia, sehingga barang dagangan menjadi laris, dan semua mitra dagang senang, adapun budi mulia sebagai penjual adalah sopan santun, berlaku jujur, tidak suka menimbun, Sadar mengeluarkan harta zakat, menjauhi kecurangan dalam menakar dan menimbang, Sadar sepenuhnya bahwa menjadi pelaku ekonomi sebagai penjual adalah mulia. (Hasan Aedy, 2007). Sementara pada zaman sekarang khususnya di Indonesia terkait masalah jual beli menerapkan sistem yang ada pada peninggalan pada zaman hindia belanda, sistem ini menggunakan aturan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang masih berlaku pada jaman sekarang yang diterapkan dalam hukum perikatan. Perjanjian jual beli dalam hukum perikatan itu hanya sebatas timbal balik antara menjual dan membeli dengan aturan yang mengikat.

Konsep *taradin* pada akad jual beli relevan dengan konsep masalah atau *maqashid asy syariah* sebagaimana uraian di atas, terkait masalah menjaga agama (*li hifdzi al din*), jiwa manusia (*li hifdzi an nafs*), akal (*li hifdzi al 'akl*), keturunan (*li hifdzi al nasl*) dan menjaga kekayaan atau harta material (*li hifdzi al mal*). Untuk konsep *taradin* ini lebih dekat kepada yang terakhir yaitu menjaga kekayaan atau harta material (*li hifdzi al mal*). Hal ini diperkuat oleh pendapat Hamka dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy bahwa *taradin* ini tentang peredaran harta.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy cara harta benda itu dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih. Lebih lanjut beliau

memberikan pengertian bahwa jual beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih, jual beli itu bukanlah hal yang abadi karena itu jangan sampai melupakan urusan akhirat mencari keuntungan dengan jual beli yang diperbolehkan, dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. (Hasby Assiddiqi, 2000) Menjaga harta antara penjual dan pembeli, sebagai penjual pentingnya untuk selalu memaksimalkan kepuasan konsumen terhadap harta yang dijualnya. Seperti yang dicontohkan nabi Muhammad SAW tentang kepuasan konsumen yaitu pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif. (Muammar Nas, 2007)

Penerapan prinsip *taradin* pada akad jual beli adalah penyesuaian terhadap hukum ekonomi Islam, sehingga prinsip *taradin* pada akad jual beli diterapkan berdasarkan hukum perikatan atau hukum perjanjian secara perdata. Akad jual beli dijamin kepastiannya melalui kepastian hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam agama, khususnya kerelaan atas dasar suka sama suka dengan iktikad baik dengan kesepakatan jual beli yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *taradin* pada akad jual beli merupakan refleksi nilai-nilai *ilahi* dalam transaksi ekonomi pada akad jual beli yang telah dicontohkan nabi Muhammad SAW. Keberlakuan prinsip *taradin* diakui secara hukum pada akad jual beli yang melahirkan kesepakatan dengan berdasarkan iktikad baik, namun pada kenyataannya di masyarakat prinsip *taradin* akad jual beli hanya dipahami sebagai kesepakatan dalam konteks etika bisnis, sehingga secara konkret dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 membantah adanya kesepakatan jual beli yang dianggap hanya menitik beratkan kesepakatan sebagai formalitas dalam transaksi jual beli.

Jual beli yang berlandaskan asas rida yang berlaku di zaman sekarang belum mengenai substansi dari Q.S. an-Nisa [4]: 29, karena terkikis formalitas transaksi jual beli masyarakat yang menitikberatkan keuntungan materi. Padahal jual beli yang seharusnya menurut Q.S. an-Nisa [4]: 29 adalah mengutamakan aspek saling rela berdasarkan prinsip *taradin* yang berlaku bagi pelaku ekonomi. Sebagai umat Islam yang melakukan transaksi, baik sebagai penjual dan pembeli penting untuk memperhatikan aspek ini agar jual beli yang dilaksanakan benar-benar menunjukkan keridaan di antara kedua belah pihak yang tidak terikat oleh waktu saling berkelanjutan, yang berujung kepada mencari keridaan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas di dunia maupun di akhir.

PENUTUP

Islam adalah agama yang sangat dinamis dan terarah. Dinamis berarti Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diaplikasikan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Terarah artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang jelas dan akurat (*syumul*). Keotentikan ajaran Islam, disebabkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni) melainkan persolan muamalah. Perkembangan zaman menyebabkan perubahan pola transaksi jual beli sedangkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29 salah satu pendalilan ayat ini adalah transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka yaitu saling ridha. Jual beli yang berlandaskan asas rida yang berlaku di zaman sekarang belum mengenai substansi karena terkikis formalitas transaksi jual beli masyarakat yang menitikberatkan keuntungan materi. Padahal jual beli yang seharusnya menurut Q.S. an-Nisa [4]: 29 adalah mengutamakan aspek saling rela berdasarkan prinsip *taradin* yang berlaku bagi pelaku ekonomi. Di tambah halal food yang semakin

berkembang semakin menunjang jual beli secara lisan sehingga membutuhkan akad yang perlu membawa semangat ke-rida-an sebagai bentuk itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. Hasan *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Al Qurthubi Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008,
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa adillatuhu 1 (Pengantar Ilmu Fikih, Tokoh- Tokoh Mazhab Fikih, Niat, Thaharah, Shalat) jilid 1*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichbar Baru Van Hoove, 1996
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ibrahim Ahmad Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al- Intishar, t. th).
- Ja'far, Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pener: Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Karim, Adiwarmar Azwar *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, pener : Tim IIIT Indonesia, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002,
- Karim, Adiwarmar A. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab V – Jual Beli, Bagian 2, Kewajiban- kewajiban. 1503. (KUHPer. 1496, 1865; Rv. 70c.)
- Ma'luf Louis, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973
- Sukur M. Amin, *Tasawuf bagi Orang Awam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Utama, 2011
- Abdullah Mathew, V. N, A. M. R. binti A., & Ismail, S. N. binti M. (2014). Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 262–271.
- Minhajuddin, *Fiqh tentang Muamalah Masa*, 1989),
- Nas, Muammar *Kedahsyatan Marketing Muhammad*.
- Quthb, Sayid *Tafsir Fi Zilalil Quran (terjemahan) jilid III*, pener: Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Sayfril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Sholiha, I. (2018). Teori Produksi dalam Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Shomad, A. (2017). Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia. Jakarta: Kencana.
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Tahkim*, XV(1), 109–124.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet
- Syarifuddin.Amir *Ushul Fiqh Jilid 1*. (Jakarta: Kencana. 2011
- Turmudi, M. (2017). Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina*, 7(1), 45
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab- Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

